



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)

NOMOR : 503/0261/SIPB/DPM-PPTSP/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : SERTAMULIA, SST

Tempat / Tanggal Lahir : Karo / 31 Januari 1967

Alamat : Jl. Jamin Ginting Gg. Lau Kawar No. 1, Desa Ketaren, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Nomor STR : 02 02 6 2 1 17-1311473

Untuk Praktik sebagai Bidan di Praktik Mandiri Bidan Sertamulia, SST

Yang terletak di Jl. Jamin Ginting Gg. Lau Kawar Lr.Ester No. 1, Desa Ketaren, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)II ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2022

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada tanggal : 11 November 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**ALMINA BANGUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600214 198811 2 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi;
5. Pertinggal;